

NOTA DINAS

Nomor \ /IJ-IND.5/PR/II/2026

Yth : Inspektur Jenderal
Dari : Inspektur IV
Hal : Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (PP 39) Inspektorat IV Triwulan IV Tahun 2025
Tanggal : 7 Januari 2026
Lampiran : 1 (satu) berkas

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian, bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP39) Inspektorat IV Triwulan IV (Oktober – Desember) tahun 2025.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, dengan ini kami sampaikan bahwa 7 (tujuh) indikator kinerja pada Inspektorat IV telah tercapai dan melebihi target. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih atas pimpinan dan arahan Bapak Irjen.

Demikian atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut, kami sampaikan terima kasih.

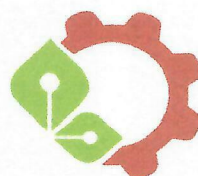
Inspektur IV²



Eko Agus Nugroho

Tembusan:

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Kepala Biro Perencanaan



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN PENGENDALIAN
DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA
PEMBANGUNAN**

Inspektorat IV

2025

TRIWULAN IV

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	3
B. LATAR BELAKANG KEGIATAN DAN PROGRAM.....	4
C. STRUKTUR ORGANISASI.....	6
BAB II RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN.....	7
A. PROGRAM DAN KEGIATAN.....	7
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN.....	10
A. CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TA 2025	10
B. CAPAIAN REALIASI PROGRAM/KEGIATAN TRIWULAN IV TAHUN 2025.....	20
C. HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN	24
D. LANGKAH TINDAK LANJUT	25
BAB IV PENUTUP	27

KATA PENGANTAR

Dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan sehingga lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah harus menata diri untuk mengimplementasikan semua sistem dan prosedur pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan tersebut.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Tahapan perencanaan pembangunan selanjutnya yaitu evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, merupakan bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan.

Laporan Capaian Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat IV Triwulan IV TA 2025 ini disusun untuk memenuhi amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Laporan ini memuat capaian target sasaran keuangan dan fisik yang telah dicapai dalam pelaksanaan program kegiatan di lingkungan Inspektorat IV Kementerian Perindustrian selama Triwulan IV Tahun 2025 dan merupakan bagian dari implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak (*stakeholders*) yang telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat IV hingga terlaksana dengan baik.

Jakarta, 7 Januari 2026

Inspektur IV



Eko Agus Nugroho

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat IV merupakan bagian dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian dan merupakan institusi pengawas internal sebagai pendorong pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi serta mencegah sedini mungkin terjadinya *fraud* dan penyimpangan dari unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat IV mempunyai Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Pusat Industri Halal, dan perwakilan Kementerian di luar negeri.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana dan program kebijakan teknis pengawasan intern;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
4. Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat IV.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Internal di lingkungan Kementerian Perindustrian, dalam pelaksanaan Pengawasan Internal, Inspektorat IV bertanggung jawab pada cakupan tugasnya untuk:

1. Melaksanakan kegiatan penjaminan dan memberikan pendapat atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola, manajemen resiko, dan pengendalian intern;

2. Memberikan konsultasi dan asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern baik atas pertimbangan profesional maupun atas permintaan unit eselon I;
3. Melaksanakan pendampingan terhadap unit eselon I yang dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan BPKP, baik atas pertimbangan profesional maupun atas permintaan unit eselon I; dan
4. Melaksanakan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai/ pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian.

B. Latar Belakang Kegiatan/Program

Dalam rangka pencapaian tujuan dan fungsi pengawasan dapat terselenggara dengan baik, Inspektorat IV telah menyusun kegiatan tahun 2025 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan program pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025, Inspektorat IV melakukan kegiatan guna pencapaian target dari sasaran strategis tahun 2025 dan menunjang program Inspektorat Jenderal, melalui Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV.

Pelaksanaan kegiatan/program dilatarbelakangi oleh Kebijakan Pengawasan Internal di Lingkungan Kementerian Perindustrian dalam tahun 2025, yaitu :

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, di mana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi pemeriksaan, tetapi juga sebagai *Counseling Partner* (Mitra Kerja);
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan; dan
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efesiensi, efektivitas, dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

Sedangkan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam rangka menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja auditi;

-
2. Meningkatkan peran pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan, serta pengembangan industri;
 3. Mewujudkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
 4. Meningkatkan profesional aparat pengawasan;
 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana;
 6. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal;
 7. Menerapkan audit berbasis risiko.

Sesuai dengan hal tersebut, Inspektorat IV melaksanakan kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Unit Pusat dan Perwakilan Kementerian Perindustrian di luar negeri. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 tahun 2025, Inspektorat IV melakukan pengawasan pada unit pusat antara lain Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT), Pusat Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (Pusat P3DN), dan Pusat Pemberdayaan Industri Halal (PPIH) dan perwakilan Kementerian Perindustrian di luar negeri

Selain melakukan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja, untuk menjaga kualitas laporan keuangan yang handal, transparan dan akuntabel Inspektorat IV juga melaksanakan kegiatan Reviu Laporan Keuangan/BMN di unit satker pusat yang menjadi cakupan tugasnya.

Sedangkan dalam rangka melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan terkait pengembangan Industri Nasional, Inspektorat IV melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program prioritas dan strategis satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV.

Dalam tugasnya sebagai *consulting partner* bagi satuan kerja cakupan tugasnya, Inspektorat IV melaksanakan kegiatan Konsultasi Kegiatan Berisiko Tinggi yang terdiri dari Penyusunan Peta Risiko Satuan Kerja serta Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi, serta kegiatan Konsultasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV. Inspektorat IV juga melakukan kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Program Prioritas Kementerian serta Program Strategis pada Satuan Kerja Cakupan Tugas.

Dalam mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan di Inspektorat IV tersebut, Inspektorat IV didukung dengan kegiatan Penyusunan Program Kerja dan

Anggaran Inspektorat IV serta Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat IV.

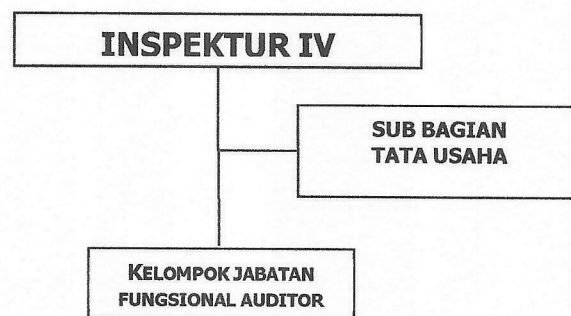
C. Struktur Organisasi

Inspektorat IV terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat IV. Subbagian Tata Usaha secara fungsional bertanggung jawab kepada Inspektur IV dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Pada tahun 2025 Inspektorat IV memiliki total pegawai sebanyak 17 orang dengan rincian 1 (satu) orang Inspektur, 1 (satu) kepala subbagian tata usaha, 13 (tiga belas) orang Auditor, dan 2 (dua) orang fungsional umum.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Inspektorat IV



BAB II

RENCANA PROGRAM KEGIATAN

A. Program/Kegiatan

Pada tahun 2025 Inspektorat IV telah menetapkan Perjanjian Kinerja untuk menunjang pencapaian tujuan pengawasan internal sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Inspektorat IV Tahun 2020 – 2024. Adapun sasaran strategis, indikator kinerja dan target Perjanjian Kinerja Inspektorat IV tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 1. Tabel Sasaran Kinerja Inspektorat IV TA 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	1	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal	0,5%
	2	Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal Tahun 2024	80%
	3	Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal Tahun 2015 - 2023	20%
	4	Nilai SAKIP	79,5
	5	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	61
	6	Tingkat Penerapan SPBE	80%
	7	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah	91%

Guna menunjang pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, Inspektorat IV telah menetapkan program dan kegiatan pengawasan dan implementasi akuntabilitas kinerja. Adapun rincian kegiatan Inspektorat IV dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

KODE	PROGRAM /KEGIATAN	TARGET	KET
1844	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV		
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	36 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	Dokumen rencana kerja dan anggaran Inspektorat IV

953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Dokumen	1. Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TA 2024 2. Dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan TW IV tahun 2024 3. Dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan TW I tahun 2025 4. Dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan TW II tahun 2025 5. Dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan TW III tahun 2025
965	Layanan Audit Internal	30 Laporan	1. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan Ditjen IKFT 2. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan Ditjen Industri Agro 3. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan Ditjen KPAIL 4. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan Pusat P3DN 5. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan PPIH 6. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2024 dan Semester I TA 2025 Ditjen IKFT 7. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2024 dan Semester I TA 2025 Ditjen KPAIL 8. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2024 dan Semester I TA 2025 Ditjen Industri Agro 9. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2024 dan Semester I TA 2025 Pusat P3DN 10. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2024 dan Semester I TA 2025 PPIH 11. Reviu RKA-KL TA 2026 Ditjen IKFT 12. Reviu RKA-KL TA 2026 Ditjen KPAIL 13. Reviu RKA-KL TA 2026 Ditjen Industri Agro 14. Reviu RKA-KL TA 2026 Pusat P3DN 15. Reviu RKA-KL TA 2026 PPIH 16. Laporan Evaluasi SAKIP Ditjen IKFT 17. Laporan Evaluasi SAKIP Ditjen KPAIL 18. Laporan Evaluasi SAKIP Ditjen Industri Agro 19. Laporan Evaluasi SAKIP Pusat PIH 20. Laporan Evaluasi SAKIP Pusat P3DN 21. Laporan Konsulting dan Pengawasan Ditjen IKFT 22. Laporan Konsulting dan Pengawasan Ditjen Industri Agro 23. Laporan Konsulting dan Pengawasan Ditjen KPAIL 24. Laporan Konsulting dan Pengawasan Pusat P3DN 25. Laporan Konsulting dan Pengawasan PIH 26. Laporan Hasil Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada satker cakupan tugas Inspektorat IV 27. Laporan Reviu RKBMN pada Ditjen Industri Agro 28. Laporan Reviu RKBMN pada Ditjen IKFT 29. Laporan Reviu RKBMN pada Ditjen KPAIL 30. Laporan Reviu RKBMN pada Pusat P3DN dan Pusat PIH

Besaran Alokasi anggaran guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Rp1.815.000.000,00 (tidak termasuk blokir), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 2. Anggaran Inspektorat IV TA 2025

KODE	KODE URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / JENIS BELANJA	PAGU
1844	Efektivitas, Efisiensi, Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV	1.815.000.000
1844.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1.815.000.000
952	Layanan Perencanaan Dan Penganggaran	39.730.000
051	Penyusunan Program Kerja dan Anggaran	39.730.000
953	Layanan Pemantauan Dan Evaluasi	105.640.000
051	Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat IV	105.640.000
965	Layanan Audit Internal	1.669.630.000
051	Audit Program dan Kegiatan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV	1.132.100.000
052	Reviu Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV	30.334.000
053	Monitoring dan Evaluasi Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV	3.500.000
054	Konsulting dan Pengawasan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV	503.696.000

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Capaian kinerja Triwulan IV TA 2025

Berikut merupakan capaian kinerja Inspektorat IV TW IV TA 2025 berdasarkan masing-masing indikator kinerja utama (IKU):

1. *Stakeholders Perspective*

a. Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal

Batas toleransi temuan pengawasan eksternal adalah jumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tiap-tiap satker cakupan tugas Inspektorat IV yang bersifat keuangan dibandingkan dengan total realisasi anggaran satker. Realisasi indikator kinerja ini menggunakan data hasil pemeriksaan BPK, sehingga frekuensi pengukuran indikator kinerja ini bersifat tahunan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *minimize* (semakin kecil lebih baik). Capaian target indikator ini dihitung setelah serah terima hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Realisasi indikator Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal tahun 2025 pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV sebesar 0,0627 persen (di atas target). Jumlah temuan material hasil pemeriksaan BPK atas pelaksanaan anggaran pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV sebesar Rp308.322.021,26 dari realisasi anggaran sebesar Rp491.917.356.972,00, dengan rincian masih-masing satker sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Nilai Temuan	Realisasi	Persentase
1	Ditjen IA	0	114.526.354.797,00	0
2	Ditjen IKFT	0	146.906.676.859,00	0
3	Ditjen KPAll	112.907.601,26	119.138.094.173,00	0,0948
4	Pusat P3DN	177.144.460,00	86.464.884.098,00	0,2049
5	Pusat PIH	18.270.000,00	24.881.347.045,00	0,0734
	Jumlah	308.322.061,26	491.917.356.972,00	0,0627

Pada tahun sebelumnya, berdasarkan pemeriksaan BPK atas pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya (2023), temuan material pada satker cakupan tugas Inspektorat IV sebesar Rp626.742.903,00 dari

realisasi anggaran sebesar Rp413.308.932.836,00, yaitu Rp 52.597.222,00 pada Pusat P3DN dan Rp574.145.681,00 pada Ditjen KPAIL. Jumlah temuan tersebut meliputi 0,15 persen dari seluruh anggaran pada satker cakupan tugas Inspektorat IV.

Pada triwulan IV TA 2025 telah dilaksanakan kegiatan pendukung pencapaian target indikator batas toleransi temuan pengawasan eksternal sebagai berikut:

- 1) Reviu anggaran (pagu alokasi) satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV;
 - 2) Pengawasan pelaksanaan program prioritas dan kegiatan berisiko tinggi pada satker cakupan tugas Inspektorat IV;
 - 3) Kegiatan konsultansi dan pendampingan sosialisasi pameran Innoprom 2026;
 - 4) Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah unit eselon I dan eselon II di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
 - 5) Reviu revisi anggaran satuan kerja cakupan tugas Inspektorat;
- b. Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal Tahun 2024

Tindak lanjut hasil pengawasan (TLHP) adalah tindakan yang dilakukan oleh auditi untuk melaksanakan saran atau rekomendasi dari hasil pengawasan, dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi, serta memastikan tercapainya tujuan organisasi atau kegiatan. TLHP melibatkan pengidentifikasian dan pendokumentasian kemajuan auditi dalam melaksanakan rekomendasi audit.

Tindak lanjut hasil pengawasan internal tersebut terbagi menjadi 2 (dua) berdasarkan periode penyelesaian tindak lanjut, yaitu untuk tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya dengan *cut-off* tahun 2015. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan yang menyatakan bahwa tindak lanjut hasil pengawasan untuk 90 hari pertama berada pada masing-masing inspektorat.

Berdasarkan hasil pengawasan internal tahun 2024 terhadap satuan kerja cakupan tugas inspektorat IV (Ditjen IA, Diten KPAIL, Ditjen IKFT, Pusat P3DN dan Pusat PIH), terdapat 309 rekomendasi atas 180 temuan, dengan nilai temuan Rp298.836.026,00. Dari jumlah

rekomendasi tersebut, satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV telah melakukan tindak lanjut atas 284 rekomendasi dari 135 temuan dengan nilai Rp298.836.026,00. Dari total 284 tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, 250 tindak lanjut telah sesuai rekomendasi/telah selesai, sehingga capaian indikator tersebut sebesar 80,91 persen dari target sebesar 80 persen. Target tersebut merupakan target kumulatif selama satu tahun anggaran.. Jumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 25 rekomendasi.

Tabel 3. 1. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun 2024

No.	Satuan Kerja	Hasil Pemeriksaan			Tindak Lanjut					
		Temuan (T)	Rekomendasi (R)	Nilai	T	Status Rekomendasi				Nilai
						SR	BSR	B	TPTD	
1	KPAII	60	96	Rp 23.600.626,00	54	90	3	3	0	Rp 23.600.626,00
2	IA	41	70	Rp 10.827.730,00	34	60	1	9	0	Rp 10.827.730,00
3	IKFT	41	77	Rp133.337.013,00	21	50	19	8	0	Rp133.337.013,00
4	PIH	21	37	Rp102.677.783,00	20	36	1	0	0	Rp102.677.783,00
5	PADN	17	29	Rp 28.392.874,00	6	14	10	5	0	Rp 28.392.874,00
	TOTAL	180	309	Rp298.836.026,00	135	250	34	25	0	Rp298.836.026,00

- c. Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal Tahun 2015 - 2023

Sedangkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal untuk periode tahun 2015 – 2023 berjumlah 178 rekomendasi dari 133 temuan dengan nilai material sejumlah Rp463.098.882,00. 134 rekomendasi diantaranya telah ditindaklanjuti, namun baru 92 tindak lanjut yang telah sesuai rekomendasi, sehingga capaian indikator tersebut sebesar 52,27 persen. Capaian indikator tersebut merupakan capaian kumulatif selama satu tahun. Temuan material untuk periode tahun 2015 – 2023 yang telah diselesaikan sebesar Rp47.495.882,00, atau sebesar 18,21 persen dari nilai keseluruhan.

Tabel 3. 2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun 2015 - 2023

No.	Satuan Kerja	Hasil Pemeriksaan			Tindak Lanjut					
		Temuan (T)	Rekomendasi (R)	Nilai	T	Status Rekomendasi				Nilai
						SR	BSR	B	TPTD	
1	KPAII	42	51	Rp 92.517.000,00	11	12	19	20	0	Rp -
2	IA	15	17	Rp -	13	15	2	0	0	Rp -
3	IKFT	63	90	Rp370.581.882,00	33	55	16	19	0	Rp 47.495.882,00
4	PIH	5	10	Rp -	2	7	3	0	0	Rp -
5	P4DN	6	8	Rp -	2	3	2	3	0	Rp -
	TOTAL	131	176	Rp463.098.882,00	61	92	42	42	0	Rp 47.495.882,00

2. *Internal Process Perspective*

a. Nilai Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas serta akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Penyelenggaraan SAKIP dan dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Guna mengetahui sejauh mana Perangkat Daerah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja Instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong Perangkat Daerah agar secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja. Inspektorat IV sebagai pelaksana Implementasi SAKIP juga mendapatkan evaluasi atas implementasi SAKIP tersebut. Evaluasi SAKIP tersebut merupakan proses analisis sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah melalui pemberian nilai, identifikasi masalah, dan saran perbaikan atas implementasi SAKIP.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian, telah dilaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Inspektorat IV TA 2024 dengan hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Unit kerja Inspektorat IV memperoleh nilai sebesar 81,50 (kategori A).

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di unit kerja Inspektorat IV dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Perencanaan Kinerja: 24,60
- 2) Pengukuran Kinerja : 24,60
- 3) Pelaporan Kinerja : 12,30
- 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal : 20,00

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Inspektorat IV berdasarkan masing-masing komponen penilaian adalah sebagai berikut:

- 1) Pada komponen perencanaan kinerja, penetapan target untuk masing-masing indikator kinerja telah dilengkapi dengan analisis berdasarkan basis data yang memadai, telah terdapat dokumen pendukung *cascading* dan *crosscutting* yang diformalkan, serta telah dilaksanakan pemantauan rencana aksi yang dilaksanakan secara rutin setiap triwulan;
- 2) Pada komponen pengukuran kinerja, untuk proses pengumpulan dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi meskipun perhitungan capaiannya belum terotomatisasi, namun telah terdapat rapat evaluasi kinerja berkala yang membahas rekomendasi atas perbaikan kinerja. Sementara itu untuk penerapan *reward* dan *punishment* juga telah ditetapkan kriteria dan mekanisme penilaiannya dalam dokumen formal beserta bukti pelaksanaannya;

-
- 3) Pada komponen pelaporan kinerja, telah disusun dokumen LAKIP yang memadai dan telah dilakukan reviu. Untuk informasi dalam LAKIP terkait evaluasi kinerja telah dirapatkan bersama pimpinan dan disampaikan melalui *knowledge management* ke seluruh pegawai;
 - 4) Pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas internal tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.
- b. Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah

Program P3DN dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah upaya Pemerintah untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri daripada produk impor. Salah satu aspeknya adalah mengharuskan instansi pemerintah untuk mengutamakan penggunaan produk-produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dibiayai oleh APBN atau APBD.

Hal ini dilakukan dengan memberikan preferensi kepada barang dan jasa yang telah memenuhi syarat Sertifikat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam proses pengadaa. Dalam rangka mendukung program ini

Dalam mendukung capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemenrintah, Inspektorat IV juga diamanatkan untuk menggunakan barang dan jasa dengan kandungan TKDN sebagaimana yang dipersyaratkan.

Capaian SKP Mengukur capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa dan menyusun dokumen perencanaan Inspektorat IV pada TW II tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan suatu kebijakan pemberdayaan industri yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha dan masyarakat serta memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; dan memperkuat struktur industri dengan meningkatkan

penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknologi dan SDM dari dalam negeri.

Capaian indikator ini dihitung untuk belanja diluar belanja pegawai, yaitu berdasarkan realisasi belanja PDN, TKDN, dan Impor dibatasi hanya pada Akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, dan 533111. Secara umum, seluruh belanja telah menggunakan produk dalam negeri, namun nilainya belum dihitung berdasarkan kandungan tiap produk berdasarkan sertifikat TKDN Kemenperin atau realisasi mencapai 100 persen dari target 91 persen. Meskipun demikian pengukuran indikator ini belum dilakukan secara memadai, pengukuran hanya dilakukan pada belanja produk dalam negeri pada belanja (non-pegawai), bukan dihitung untuk tiap produk yang dipakai berdasarkan kandungan dalam negerinya sesuai yang tertera pada sertifikat TKDN.

3. *Learn and Growth Perspective*

a. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan

Nilai pengawasan kearsipan merupakan penilaian kesesuaian penyelenggaraan kearsipan dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan. Pengawasan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.

Nilai hasil pengawasan kearsipan merupakan akumulasi dari nilai pengawasan kearsipan eksternal dan nilai pengawasan kearsipan internal. Nilai komposit terdiri atas dimensi : 1. Kebijakan kearsipan 2. Organisasi kearsipan 3. SDM kearsipan 4. Pengelolaan arsip 5. Pendanaan Nilai dan kategori atas hasil pengawasan kearsipan.

Berdasarkan penilaian hasil pengawasan kearsipan, nilai hasil pengawasan kearsipan Inspektorat adalah 65,36. Nilai tersebut lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 61, namun perlu perbaikan yang signifikan mengingat nilai tersebut berada di bawah rata-rata nilai hasil pengawasan kearsipan pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Beberapa hal yang menyebabkan rendahnya nilai hasil pengawasan kearsipan Inspektorat IV, antara lain:

-
- 1) Belum terdapat arsiparis;
 - 2) Belum terdapat ruang pengolahan arsip yang terpisah dari ruang kerja;
 - 3) Rendahnya penggunaan aplikasi srikandi;
 - 4) Pengelolaan masa retensi arsip belum sesuai ketentuan pada Permenperin No. 1745 Tahun 2019 tentang Masa Retensi Arsip.

b. Tingkat Penerapan SPBE

Tingkat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diukur melalui Indeks SPBE Nasional, yang menunjukkan kematangan penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah. Indeks SPBE Nasional adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat kematangan (maturity level) penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah. Evaluasi ini dilakukan dengan mengukur kematangan SPBE yang direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks.

Tingkat kematangan SPBE diukur melalui kerangka kerja yang meninjau dari dua konsep, yaitu tingkat kematangan pada kapabilitas proses dan tingkat kematangan pada kapabilitas layanan SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri dari 5 level, dengan masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penerapan SPBE dilakukan melalui pelaksanaan manajemen SPBE dan manajemen perubahan SPBE. Manajemen Layanan SPBE meliputi kegiatan yang dilakukan untuk mengelola dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan melalui SPBE. Manajemen Layanan SPBE harus dilaksanakan secara terencana dan terarah, serta menggunakan sistem aplikasi manajemen layanan. Kegiatan Manajemen Layanan SPBE juga harus dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala. Manajemen Perubahan SPBE adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengelola perubahan yang terjadi dalam penerapan SPBE. Manajemen Perubahan SPBE bertujuan untuk memastikan bahwa perubahan yang terjadi dalam SPBE dapat berjalan lancar dan efektif.

Prinsip SPBE yang diharapkan adalah mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif, terpadu, berkesinambungan, efisien, akuntabel, berbagi pakai, dan aman. SPBE juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik. Beberapa aplikasi yang umum digunakan dalam SPBE antara lain Srikandi, SP4N-LAPORI!, SPSE, SIPD, dan OSS. Aplikasi-aplikasi ini digunakan untuk mendukung berbagai fungsi pemerintahan, seperti kearsipan, pengaduan, pengadaan barang dan jasa, dan perizinan.

Evaluasi SPBE dilakukan melalui metode evaluasi dokumen, wawancara, dan observasi lapangan. Evaluasi dokumen meliputi penilaian terhadap jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung yang diberikan responden. Wawancara digunakan untuk mengklarifikasi jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung. Observasi lapangan dilakukan dengan mengunjungi unit kerja untuk melakukan validasi terhadap jawaban, penjelasan, atau bukti pendukung.

Aspek yang dinilai pada evaluasi SPBE meliputi:

1. Tata kelola SPBE;
2. Layanan Pengawasan Internal Berbasis SPBE;
3. Layanan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Berbasis SPBE;
4. Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis SPBE ;

Nilai Tingkat Penerapan SPBE Inspektorat Jenderal Tahun 2035 adalah 82,50. Hasil penilaian menunjukkan beberapa hal terkait penerapan SPBE di Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

1. Secara umum, alur perencanaan dan pengajuan anggaran SPBE telah disusun dengan jelas dan berurutan. Proses dimulai dari pengajuan usulan oleh Unit Organisasi/UPT kepada Kapusdatin, kemudian dianalisis oleh Tim SPBE. Apabila diperlukan, dilakukan rapat untuk menyelaraskan kebutuhan. Setelah itu, Kapusdatin menyusun dan menerbitkan dokumen rencana anggaran SPBE, dilanjutkan dengan pengajuan clearance melalui Sekretariat Jenderal kepada Kominfo, Kemenpan RB, dan Bappenas. Tanggapan clearance dari kementerian/lembaga tersebut menjadi dasar kelanjutan proses perencanaan anggaran.

2. SOP penerapan SPBE sudah mencerminkan adanya koordinasi, dokumentasi, dan pengendalian proses. Namun, SOP belum menjelaskan secara rinci kriteria penilaian yang digunakan dalam analisis usulan, serta mekanisme tindak lanjut apabila usulan dinilai belum sesuai dengan kebijakan atau arsitektur SPBE.

Tabel 3. 3. Capaian Indikator Kinerja Utama TW IV tahun 2025

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN																																		
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	1 Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal	0,5%	0,0627%																																		
		<table><tr><th>No.</th><th>Temuan</th><th>Uraian</th><th>Unit Kerja</th><th>Nilai Temuan</th></tr><tr><td>1</td><td>Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan pada Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp20,12 Juta</td><td>kelebihan pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P4DN) sebesar Rp20.128.800,00</td><td>Pusat P3DN</td><td>Rp 20.128.800,00</td></tr><tr><td>2</td><td rowspan="2">Terdapat Perubahan Volume dan Item Pekerjaan Tidak Dituangkan dalam Adendum Kontrak dan Kelebihan Pembayaran Realisasi Belanja Jasa atas Tujuh Paket Pekerjaan sebesar Rp280,12 Juta</td><td>a. Terdapat perubahan volume dan item pekerjaan atas kegiatan Business Matching tidak dituangkan dalam adendum kontrak dan kelebihan pembayaran sebesar Rp157.015.660,40</td><td>Pusat P3DN</td><td>Rp 157.015.660,00</td></tr><tr><td>c. Kelebihan pembayaran pada Kegiatan Partisipasi Pameran Halal Indo Industry Expo (Halal Indo) 2024 sebesar Rp23.679.092,00</td><td>Pusat Industri Halal</td><td>Rp 18.270.000,00</td></tr><tr><td>5</td><td>Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Sebesar Rp34,23 Juta</td><td>a. Kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri pada Atase Perindustrian Brussel sebesar Rp23.690.940,85</td><td>Ditjen KPAIL</td><td>Rp 23.690.940,85</td></tr><tr><td>7</td><td>Kekurangan Volume pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pengelola Kawasan Industri Palu sebesar Rp89,21Juta</td><td>Terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp89.216.660,41 dikarenakan pekerjaan terpasang kurang dan ketidaksesuaian perhitungan back up data dengan kondisi lapangan</td><td>Ditjen KPAIL</td><td>Rp 89.216.660,41</td></tr><tr><td>A</td><td colspan="3">TOTAL TEMUAN</td><td>Rp 308.322.061,26</td></tr></table>				No.	Temuan	Uraian	Unit Kerja	Nilai Temuan	1	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan pada Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp20,12 Juta	kelebihan pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P4DN) sebesar Rp20.128.800,00	Pusat P3DN	Rp 20.128.800,00	2	Terdapat Perubahan Volume dan Item Pekerjaan Tidak Dituangkan dalam Adendum Kontrak dan Kelebihan Pembayaran Realisasi Belanja Jasa atas Tujuh Paket Pekerjaan sebesar Rp280,12 Juta	a. Terdapat perubahan volume dan item pekerjaan atas kegiatan Business Matching tidak dituangkan dalam adendum kontrak dan kelebihan pembayaran sebesar Rp157.015.660,40	Pusat P3DN	Rp 157.015.660,00	c. Kelebihan pembayaran pada Kegiatan Partisipasi Pameran Halal Indo Industry Expo (Halal Indo) 2024 sebesar Rp23.679.092,00	Pusat Industri Halal	Rp 18.270.000,00	5	Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Sebesar Rp34,23 Juta	a. Kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri pada Atase Perindustrian Brussel sebesar Rp23.690.940,85	Ditjen KPAIL	Rp 23.690.940,85	7	Kekurangan Volume pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pengelola Kawasan Industri Palu sebesar Rp89,21Juta	Terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp89.216.660,41 dikarenakan pekerjaan terpasang kurang dan ketidaksesuaian perhitungan back up data dengan kondisi lapangan	Ditjen KPAIL	Rp 89.216.660,41	A	TOTAL TEMUAN			Rp 308.322.061,26
		No.	Temuan	Uraian	Unit Kerja	Nilai Temuan																																
		1	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan pada Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp20,12 Juta	kelebihan pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P4DN) sebesar Rp20.128.800,00	Pusat P3DN	Rp 20.128.800,00																																
		2	Terdapat Perubahan Volume dan Item Pekerjaan Tidak Dituangkan dalam Adendum Kontrak dan Kelebihan Pembayaran Realisasi Belanja Jasa atas Tujuh Paket Pekerjaan sebesar Rp280,12 Juta	a. Terdapat perubahan volume dan item pekerjaan atas kegiatan Business Matching tidak dituangkan dalam adendum kontrak dan kelebihan pembayaran sebesar Rp157.015.660,40	Pusat P3DN	Rp 157.015.660,00																																
		c. Kelebihan pembayaran pada Kegiatan Partisipasi Pameran Halal Indo Industry Expo (Halal Indo) 2024 sebesar Rp23.679.092,00		Pusat Industri Halal	Rp 18.270.000,00																																	
		5	Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Sebesar Rp34,23 Juta	a. Kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri pada Atase Perindustrian Brussel sebesar Rp23.690.940,85	Ditjen KPAIL	Rp 23.690.940,85																																
		7	Kekurangan Volume pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pengelola Kawasan Industri Palu sebesar Rp89,21Juta	Terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp89.216.660,41 dikarenakan pekerjaan terpasang kurang dan ketidaksesuaian perhitungan back up data dengan kondisi lapangan	Ditjen KPAIL	Rp 89.216.660,41																																
		A	TOTAL TEMUAN			Rp 308.322.061,26																																
<table><tr><th>No.</th><th>Realisasi Belanja Tahun 2024</th><th>Nilai</th></tr><tr><td>1</td><td>Ditjen IA</td><td>Rp 114.526.354.797,00</td></tr><tr><td>2</td><td>Ditjen IKFT</td><td>Rp 146.906.676.859,00</td></tr><tr><td>3</td><td>Ditjen KPAIL</td><td>Rp 119.138.094.173,00</td></tr><tr><td>4</td><td>Pusat P3DN</td><td>Rp 86.464.884.098,00</td></tr><tr><td>5</td><td>Pusat Industri Halal</td><td>Rp 24.881.347.045,00</td></tr><tr><td>B</td><td>REALISASI BELANJA TAHUN 2024</td><td>Rp 491.917.356.972,00</td></tr></table>				No.	Realisasi Belanja Tahun 2024	Nilai	1	Ditjen IA	Rp 114.526.354.797,00	2	Ditjen IKFT	Rp 146.906.676.859,00	3	Ditjen KPAIL	Rp 119.138.094.173,00	4	Pusat P3DN	Rp 86.464.884.098,00	5	Pusat Industri Halal	Rp 24.881.347.045,00	B	REALISASI BELANJA TAHUN 2024	Rp 491.917.356.972,00														
No.	Realisasi Belanja Tahun 2024	Nilai																																				
1	Ditjen IA	Rp 114.526.354.797,00																																				
2	Ditjen IKFT	Rp 146.906.676.859,00																																				
3	Ditjen KPAIL	Rp 119.138.094.173,00																																				
4	Pusat P3DN	Rp 86.464.884.098,00																																				
5	Pusat Industri Halal	Rp 24.881.347.045,00																																				
B	REALISASI BELANJA TAHUN 2024	Rp 491.917.356.972,00																																				
Capaian Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan																																						
$= \frac{\text{Total Temuan Material}}{\text{Realisasi Belanja Tahun 2024}} \times 100\%$ $= \frac{308.322.061,26}{491.917.356.972,00} \times 100\%$ $= \mathbf{0,0627\%}$																																						
2	Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal Tahun 2024	80%	90,91%																																			

3	Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal Tahun 2015 - 2023	20%	36,52%
4	Nilai SAKIP	79,5	81,50
5	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	61	65,36
6	Tingkat Penerapan SPBE	80%	82,50
7	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah	91%	100%

Realisasi Per 31 Desember 2025					
Kode	Satker / Program / Kegiatan / Output / Sub Output / Akun / Item	Pagu	Sampai Saat Ini	%	Sisa
1844	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV	1.815.000.000	1.784.931.690	98,3	30.068.310
1844.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1.815.000.000	1.784.931.690	98,3	30.068.310
1844.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	39.730.000	39.729.164	100	836
1844.EBD.952.051	Penyusunan Program Kerja dan Anggaran	39.730.000	39.729.164	100	836
1844.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	105.640.000	105.633.574	100	6.426
1844.EBD.953.051	Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat IV	105.640.000	105.633.574	100	6.426
1844.EBD.965	Layanan Audit Internal	1.669.630.000	1.639.568.952	98,2	30.061.048
1844.EBD.965.051	Audit Program dan Kegiatan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV	1.132.100.000	1.102.068.669	97,3	30.031.331
1844.EBD.965.052	Reviu Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV	30.334.000	30.317.500	99,9	16.500
1844.EBD.965.053	Monitoring dan Evaluasi Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV	3.500.000	3.500.000	100	0
1844.EBD.965.054	Konsultasi dan Pengawasan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV	503.696.000	503.662.783	100	13.217

B. Capaian Realisasi Program/Kegiatan Triwulan IV Tahun 2025

Pada triwulan IV Tahun 2025, realisasi anggaran Inspektorat IV sebesar Rp1.030.957,606,00 atau sebesar 56,80 persen dari pagu anggaran setelah blokir efisiensi sebesar Rp1.815.000.000, dan realisasi fisik kumulatif sebesar 100 persen, sehingga sampai berakhirnya akhir anggaran, realisasi keseluruhan sebesar Rp1.784.931.931,00 atau 98,34 persen dari total anggaran. Apabila termasuk blokir penghematan, realisasi anggaran tersebut sebesar 74,37 persen dari total anggaran Inspektorat IV TA 2025 sebesar Rp2.400.000.000,00. Pada awal tahun anggaran terdapat blokir/efisiensi anggaran sebesar Rp1.400.0000,00, namun pada pelaksanaannya, terdapat 2 tahap relaksasi anggaran masing-masing sebesar Rp500.000.000,00 dan Rp315.000.000,00. Relaksasi anggaran tahap I dimanfaatkan untuk kegiatan audit kinerja pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV, sedangkan relaksasi anggaran tahap II dipergunakan untuk audit kinerja pada Atase Perindustrian di Tokyo dan pendampingan sosialisasi pameran Innoprom 2026.

Tabel 3. 4. Capaian dan Realisasi Keuangan Berdasarkan Output

No.	Kegiatan	Pagu (000)	Realisasi (000)	Persentase			
				Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
1.	1844.EBD.952.051. Penyusunan Program Kerja Dan Anggaran	39.730	39.729	95,00	99,99	100,00	100,00
2.	1844.EBD.953.051. Penyusunan Dokumen Evaluasi Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/kinerja	105.640	105.633	95,00	99,99	100,00	100,00
3.	1844.EBD.965.051. Audit Inspektorat IV	1.132.100	1.102.068	95,00	97,34	100,00	100,00
4.	1844.EBD.965.052. Reviu Inspektorat IV	30.334	30.317	95,00	99,94	100,00	100,00
5.	1844.EBD.965.053. <i>Monitoring Dan Evaluasi Inspektorat IV</i>	3.500	3.500	95,00	100,00	100,00	100,00
6.	1844.EBD.965.054. <i>Consulting Dan Pengawasan Inspektorat IV</i>	503.696	503.682	95,00	99,99	100,00	100,00
	Jumlah	1.815.000	1.784.931	95,00	98,34		

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian masing masing output adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 5. Kegiatan Berdasarkan Output

No	Output	Kegiatan
1.	1844.EBD.952.051.A. Penyusunan Program Kerja dan Anggaran	1. Penyusunan pagu anggaran Inspektorat IV TA 2026; 2. Revisi anggaran Inspektorat IV TA 2025;
2.	1844.EBD.953.051.A Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat IV	1. Penyusunan laporan PP39 TW III TA 2025
3.	1844.EBD.965.051. Audit Inspektorat IV	1. Audit Kinerja Pusat P3DN 2. Audit Kinerja Pusat PIH 3. Audit Kinerja pada Atase Perindustrian di Tokyo
4.	1844.EBD.965.052. Reviu Inspektorat IV	1. Reviu Revisi Anggaran satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV 2. Reviu Pagu Alokasi satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV 3. Reviu Revisi RKBMN
5.	1844.EBD.965.053. Monitoring Dan Evaluasi Inspektorat IV	1. Penyusunan Laporan akuntabilitas kinerja TW III
6.	1844.EBD.965.054. Consulting Dan Pengawasan Inspektorat IV	1. Konsulting dan pengawasan pelaksanaan program prioritas, program strategis, dan kegiatan berisiko tinggi pada satua kerja cakupan tugas Inspektorat IV 2. Pendampingan sosialisasi kegiatan Innoprom 2026

Sedangkan capaian target output kegiatan berdasarkan output pada DIPA adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 6. Capaian Output

KODE	PROGRAM /KEGIATAN	TARGET	Output	Capaian Kegiatan
1844	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV			
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	36 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		Telah terlaksana 37 Output kegiatan
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	dokumen rencana kerja dan anggaran Inspektorat IV	POK Inspektorat IV TA 2026
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Dokumen	- Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TA 2024 - Dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan TW IV tahun 2024 (PP39) - Dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran TW I tahun 2025 (PP39) - Dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran TW II tahun 2025 (PP39); - Dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran TW III tahun 2025 (PP39)	Telah terlaksana penyusunan 5 dokumen laporan akuntabilitas yaitu: - Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TA 2024 - Dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan TW IV tahun 2024 (PP39) - Dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan TW I tahun 2025 (PP39) - Dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan TW II tahun 2025 (PP39) - Dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran TW III tahun 2025 (PP39)
965	Layanan Audit Internal	30 Laporan	1. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan Ditjen IKFT 2. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan Ditjen Industri Agro 3. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan Ditjen KPAIL 4. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan Pusat P3DN 5. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan PPIH 6. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2024 dan Semester I TA 2025 Ditjen IKFT	Telah terlaksana 31 kegiatan dengan rincian sebagai berikut: 1. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan Ditjen IKFT 2. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan Ditjen Industri Agro 3. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan Ditjen KPAIL 4. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan Pusat P3DN 5. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan PPIH 6. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/

			7. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2024 dan Semester I TA 2025 Ditjen KPAIL 8. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2024 dan Semester I TA 2025 Ditjen Industri Agro 9. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2024 dan Semester I TA 2025 Pusat P3DN 10. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2024 dan Semester I TA 2025 PPIH 11. Reviu RKA-KL TA 2026 Ditjen IKFT 12. Reviu RKA-KL TA 2026 Ditjen KPAIL 13. Reviu RKA-KL TA 2026 Ditjen Industri Agro 14. Reviu RKA-KL TA 2026 Pusat P3DN 15. Reviu RKA-KL TA 2026 PPIH 16. Laporan Evaluasi SAKIP Ditjen IKFT 17. Laporan Evaluasi SAKIP Ditjen KPAIL 18. Laporan Evaluasi SAKIP Ditjen Industri Agro 19. Laporan Evaluasi SAKIP Pusat PIH 20. Laporan Evaluasi SAKIP Pusat P3DN 21. Laporan Konsulting dan Pengawasan Ditjen IKFT 22. Laporan Konsulting dan Pengawasan Ditjen Industri Agro 23. Laporan Konsulting dan Pengawasan Ditjen KPAIL 24. Laporan Konsulting dan Pengawasan Pusat P3DN 25. Laporan Konsulting dan Pengawasan PIH 26. Laporan Hasil Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada satker cakupan tugas Inspektorat IV	BMN TA 2024 dan Semester I TA 2025 Ditjen IKFT 7. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2024 dan Semester I TA 2025 Ditjen KPAIL 8. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2024 dan Semester I TA 2025 Ditjen Industri Agro 9. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2024 dan Semester I TA 2025 Pusat P3DN 10. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2024 dan Semester I TA 2025 PPIH 11. Reviu RKA-KL TA 2026 Ditjen IKFT 12. Reviu RKA-KL TA 2026 Ditjen KPAIL 13. Reviu RKA-KL TA 2026 Ditjen Industri Agro 14. Reviu RKA-KL TA 2026 Pusat P3DN 15. Reviu RKA-KL TA 2026 PPIH 16. Laporan Evaluasi SAKIP Ditjen IKFT 17. Laporan Evaluasi SAKIP Ditjen KPAIL 18. Laporan Evaluasi SAKIP Ditjen Industri Agro 19. Laporan Evaluasi SAKIP Pusat PIH 20. Laporan Evaluasi SAKIP Pusat P3DN 21. Laporan Konsulting dan Pengawasan Ditjen IKFT 22. Laporan Konsulting dan Pengawasan Ditjen Industri Agro 23. Laporan Konsulting dan Pengawasan Ditjen KPAIL 24. Laporan Konsulting dan Pengawasan Pusat P3DN 25. Laporan Konsulting dan Pengawasan PIH 26. Laporan Hasil Tindak Lanjut Hasil
--	--	--	--	--

			27. Laporan Reviu RKBMN pada Ditjen Industri Agro 28. Laporan Reviu RKBMN pada Ditjen IKFT 29. Laporan Reviu RKBMN pada Ditjen KPAIL 30. Laporan Reviu RKBMN pada Pusat P3DN dan Pusat PIH	Pengawasan pada satker cakupan tugas Inspektorat IV 27. Laporan Reviu RKBMN pada Ditjen Industri Agro 28. Laporan Reviu RKBMN pada Ditjen IKFT 29. Laporan Reviu RKBMN pada Ditjen KPAIL 30. Laporan Reviu RKBMN pada Pusat P3DN dan Pusat PIH 31. Audit Atase Perindustrian di Tokyo
--	--	--	---	--

Berdasarkan data-data laporan kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Hingga TW III, capaian indikator penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal baik untuk periode tahun 2024 masih dibawah target yang ditetapkan, yaitu 73,14 persen (dari target 80 persen). Namun demikian, target tersebut merupakan target kumulatif selama 1 (satu) tahun dan telah tercapai targetnya pada TW IV 2025. Temu teknis dan kegiatan lain yang bertujuan untuk mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil temuan telah meningkatkan jumlah tindak lanjut hasil temuan secara signifikan.
2. Hingga berakhirnya TA 2025, realisasi anggaran Inspektorat IV sebesar Rp1.784.931.690,00 atau 98,34 persen dari pagu anggaran setelah blokir efisiensi sebesar Rp1.815.000.000, dan realisasi fisik rata-rata sebesar 100 persen.
3. Seluruh target output kegiatan telah tercapai namun masih terdapat area untuk perbaikan, yaitu pada pelaksanaan akuntabilitas kinerja, penyelenggaraan kearsipan dan pengelolaan SPBE.

C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Pada Triwulan IV tahun 2025, kendala pada pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat IV antara lain:

1. Terdapat blokir efisiensi anggaran sebesar Rp585.000.000 (25 persen) dari total pagu sebesar Rp2.400.000.000,00 yang mempengaruhi lingkup dan jumlah kegiatan;
2. Proses penyelesaian pertanggungjawaban keuangan relatif lama.

D. Langkah Tindak Lanjut

Terhadap kendala yang dialami pada Triwulan IV tersebut, Inspektorat IV mengupayakan langkah tindak lanjut dan perbaikan sebagai berikut:

1. Perbaikan aktivitas:

- a. Dengan adanya blokir efisiensi anggaran dilakukan perubahan lingkup dan metode pelaksanaan pengawasan. Lingkup pengawasan berupa pengawasan dan audit ditekankan pada kegiatan *desk audit*. Pada pertengahan TW III dan TW IV terdapat tambahan anggaran sebagai bagian dari relaksasi anggaran masing-masing sebesar Rp500.000.000,00 dan Rp315.000.000,00. Tambahan Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan yang bersifat *mandatory*, yaitu kegiatan audit kinerja. Tambahan anggaran tersebut dipergunakan untuk menambah *sampling* pada audit kinerja Ditjen Industri Agro, dan untuk cek fisik pada audit kinerja Pusat P3DN dan Pusat PIH yang sebelumnya memang belum dianggarkan karena adanya blokir/efisiensi, serta dialokasikan untuk kegiatan pengawasan dan audit kinerja pada Atase Perindustrian di Tokyo
- b. Pada tahun 2025 terdapat perubahan indikator kinerja yang cukup signifikan, terutama pada indikator penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal, sehingga secara rutin perlu diadakan temu teknis dengan satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV untuk mendorong penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan.

2. Perbaikan redesain anggaran:

- a. Pagu Anggaran Inspektorat IV TA 2026 sebagaimana tertuang dalam dokumen DIPA adalah sebesar Rp1.450.000.000,00. Dari pagu tersebut, terdapat blokir efisiensi anggaran sebesar 690.279.000,00, sehingga pagu efektif tersisa Rp759.721.000,00. Berdasarkan perencanaan kegiatan TA 2026, kebutuhan minimum anggaran untuk keperluan audit adalah sebesar Rp1.903.000.000,00 yang terdiri atas kebutuhan anggaran kegiatan audit sebesar Rp1.400.000.000,00 dan pengawasan program prioritas satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV sebesar Rp503.000.000,00. Kegiatan audit tersebut meliputi kegiatan audit kinerja (termasuk audit Atase Perindustrian) dengan kebutuhan anggaran Rp1.130.000.000,00 dan kegiatan reviu dan monev dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp270.000.000,00;

-
- b. Mempertimbangkan hal tersebut, maka perlu dilakukan *re-focusing* anggaran pada kegiatan *mandatory* maupun efisiensi perjalanan dinas.
 - c. Sebagian keperluan anggaran *consulting* dan audit yang belum terpenuhi sebagai akibat dari efisiensi telah dapat dipenuhi pada pertengahan TW IV. Terdapat relaksasi blokir anggaran sebesar Rp315.000.000,00 yang dialokasikan untuk mendukung pendampingan kegiatan Innoprom di Ditjen KPAIL dan Audit Atase Perindustrian di Tokyo
 3. Koordinasi dengan bagian keuangan Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk percepatan penyelesaian pertanggungjawaban keuangan.

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat IV Kementerian Perindustrian pada periode Triwulan IV tahun 2025 telah berjalan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan, namun masih terdapat target kinerja yang masih belum tercapai.

Berdasarkan data *e-monitoring* APBN, realisasi anggaran Inspektorat IV tahun 2025 sebesar Rp1.784.931.690,00 atau 98,34 persen dari pagu anggaran setelah blokir efisiensi sebesar Rp1.815.000.000, dan realisasi fisik rata-rata sebesar 100 persen. Apabila termasuk blokir penghematan, realisasi anggaran tersebut sebesar 74,37 persen dari total anggaran Inspektorat IV TA 2025 sebesar Rp2.400.000.000,00.

Pencapaian realisasi fisik tercapai sebesar 100 persen dari total keseluruhan *output* yang harus dihasilkan dalam tahun 2025. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan Triwulan IV tahun 2025 adalah terdapat blokir efisiensi anggaran sebesar Rp585.000.000 (24 persen) dari total pagu sebesar Rp2.400.000.000,00 yang mempengaruhi lingkup dan jumlah kegiatan. Selain itu, pelaksanaan anggaran baru dapat dimulai pada bulan maret 2025 (setelah selesainya proses revisi anggaran efisiensi) sehingga realisasi anggaran hingga sebagian besar dilaksanakan di TW III dan TW IV.

Upaya langkah tindak lanjut berupa *re-focusing* anggaran pada kegiatan *mandatory* maupun efisiensi perjalanan dinas dan pelaksanaan temu teknis (koordinasi) dengan satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV unruk mendorong penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan.